

RENCANA STRATEGIS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2016 – 2021



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BLITAR
TAHUN 2016

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga kami dapat menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2016 – 2021.

Ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu di setiap kegiatan bersama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar.

Kritik dan saran sungguh kami harapkan sehingga akan dapat dijadikan masukan bagi penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja ke depan agar lebih sempurna.

Harapan kami dengan telah tersusunnya Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah ini dapat dijadikan dasar dalam setiap pelaksanaan kegiatan bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar 6 (enam) tahun ke depan.

Blitar, September 2016
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Blitar

HARIYANTO, SE
Pembina Tk. 1
NIP. 19600414 198103 1 008

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD	6
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD	6
2.2 Sumber Daya SKPD	13
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD	16
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	23
BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	25
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD	25
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	27
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	29
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	30
3.5 Penentuan Isu – isu Strategis	31
BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	35
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD	35
4.2 Strategi dan Kebijakan	37
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF	39
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	40
BAB VII PENUTUP	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berakhirnya periode kepemimpinan Kepala Daerah pada 2015 ini akan menjadi akhir bagi masa berlakunya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar 2011 -2015. Selanjutnya dengan terpilihnya kepala daerah yang baru nantinya akan menjadi awal bagi RPJMD periode selanjutnya. Khusus RPJMD kali ini mempunyai periode selama 6 tahun yaitu mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat penjabaran Visi, Misi, dan Program dari Kepala Daerah terpilih. Dalam penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yang didalamnya memuat Arah Kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Kenijakan Umum, dan Program SKPD, Program Lintas SKPD, dan Program Kewilayahan disertai dengan rencana – rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang telah disepakati kepala daerah dan DPRD menjadi acuan kepala SKPD merumuskan kegiatan dalam Renstra SKPD.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RENSTRA SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis SKPD disusun dengan tahapan sebagai berikut : a) Persiapan penyusunan Renstra SKPD, b) Penyusunan

rancangan Renstra SKPD, c) Penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD, d) Penetapan Renstra SKPD. RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2016-2021 disusun untuk menjadi pedoman arah pembangunan bidang penyelenggaraan penegakan peraturan daerah, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat selama periode lima tahun kedua pembangunan jangka panjang 2011-2030.

Dokumen ini disusun dengan mempertimbangkan berbagai aspek strategis, yaitu sumber daya yang dimiliki, proyeksi dan tantangan bidang penyelenggaraan penegakan peraturan daerah, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat selama lima tahun ke depan. Penyusunan RENSTRA ini dilakukan secara partisipatif dengan memperhatikan masukan-masukan dari stake holders bidang penyelenggaraan penegakan peraturan daerah, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional* ;
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2003 tentang *Pedoman Organisasi Perangkat Daerah* ;
4. Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2008 tentang *Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
6. Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang *Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang *Sistematika Dokumen Rencana Strategis* :
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
9. Peraturan Daerah Kota Blitar No. 2 Tahun 2010 tentang *Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar Tahun 2005-2025*.
10. Peraturan Daerah Kota Blitar No.2 Tahun 2016 tentang *Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2016-2021*.
11. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar
12. Peraturan Walikota Blitar Nomor 46 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis SKPD ini adalah agar Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global sehingga disamping tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga mampu eksis dan berkembang dalam rangka meningkatkan kinerja yang profesional khususnya dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar pada Tahun Anggaran 2016 sampai dengan 2021.

Adapun tujuan dari disusunnya Rencana Strategis SKPD adalah sebagai berikut :

1. Menjabarkan arahan RPJMD Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 ke dalam rencana strategis pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar
2. Menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai acuan penyusunan rencana kerja tahunan
3. Menentukan strategi yang dapat mendukung penyelenggaraan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar dengan berpedoman

pada pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan produktivitas dan menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2016 - 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan RENSTRA.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Berisi uraian tentang tugas, fungsi, struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Mengemukakan identifikasi permasalahan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas dan fungsinya disertai telaahan visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Blitar serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk menentukan isu-isu strategis

BAB IV. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Memuat tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD, strategi dan kebijakan SKPD

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN

INDIKATIF

Menguraikan rencana program dan kegiatan selama 5 tahun ke depan, disertai penjabaran indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif per tahun.

BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Menunjukkan keterkaitan antara indikator kinerja RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kota Blitar 2016-2021.

BAB VII. PENUTUP

Menguraikan kaidah pelaksanaan dan kesimpulan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

Ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat merupakan salah satu kebutuhan masyarakat yang perlu dipenuhi. Ketertiban adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat dapat melakukan aktifitas sehari – hari. Masyarakat baik sebagai manusia pribadi maupun kelompok akan berinteraksi satu sama lain. Agar hubungan atau interaksi ini dapat berjalan dengan baik, dibutuhkan aturan – aturan atau kaidah – kaidah untuk melindungi kepentingannya, menghormati kepentingannya dan hak orang lain sehingga akan dapat memberikan rasa aman, tertib, dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat.

Aturan – aturan atau kaidah – kaidah yang menjadi rambu – rambu dalam kehidupan bermasyarakat perlu dikawal oleh alat negara atau aparat negara yang ditugaskan menurut undang – undang dan atau peraturan di bawahnya seperti Peraturan Daerah. Aparat negara yang ditugaskan untuk mengawal aturan – aturan sehingga terwujud ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat adalah Satuan Polisi Pamong Praja.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar, Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan peraturan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 46 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan peraturan daerah, peraturan walikota, keputusan walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat
- b. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota
- c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kota blitar
- d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat
- e. pelaksanaan koordinasi penegakan peraturan daerah, peraturan walikota, keputusan walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kota Blitar dan / atau aparatur lainnya
- f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur dan badan hukum agar mematuhi dan menaati peraturan daerah, peraturan walikota, keputusan walikota
- g. pengawasan dan pengendalian di bidang penegakan peraturan daerah, peraturan walikota, keputusan walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat
- h. pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan, sarana dan prasarana kerja Satuan Polisi Pamong Praja
- i. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- j. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
- k. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan / atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan
- l. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat

- m. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat secara berkala melalui website Pemerintah Daerah
- n. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja
- o. pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya

Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri atas :

- a. Kepala Satuan
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Seksi Penegakan Peraturan Perundangan Daerah
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- e. Seksi Perlindungan Masyarakat
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Kepala Satuan mempunyai tugas menyelenggarakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina, dan mengendalikan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi berdasarkan peraturan perundang – undangan dan kebijakan Walikota.

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan. Sub Bagian Tata Usaha melaksanakan tugas :

- a. melaksanakan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ;
- b. melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) ;
- c. menyusun dan melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) ;
- d. melaksanakan penyusunan Penetapan Kinerja (PK) ;
- e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program / kegiatan ketatausahaan ;
- f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, kehumasan dan keprotokolan ;

- g. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai ;
- h. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai ;
- i. melaksanakan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ;
- j. melaksanakan pembelian / pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ;
- k. melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ;
- l. melaksanakan kebijakan pengelolaan barang milik daerah ;
- m. mengusulkan penataan organisasi, tata laksana, dan produk hukum lainnya ;
- n. mengkoordinasikan pelaksanaan dan pelaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) ;
- o. mengkoordinasikan penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan ;
- p. memfasilitasi dan mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) ;
- q. menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan Publik (SPP) ;
- r. melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ;
- s. memfasilitasi penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan ;
- t. menyusun Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ;
- u. melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat ;
- v. menyiapkan data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah ;

- w. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- x. menyelenggarakan koordinasi dengan unit organisasi terkait bidang ketatausahaan ;
- y. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai bidang tugasnya.

Seksi Penegakan Peraturan Perundangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Penegakan Peraturan Perundangan Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya beradadi bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan. Seksi Penegakan Peraturan Perundangan Daerah melaksanakan tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program / kegiatan Penegakan Peraturan Perundangan Daerah;
- b. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan rencana program / kegiatan Penegakan Peraturan Perundangan Daerah;
- c. menyiapkan, mengumpulkan dan mengkaji peraturan perundangan daerah dalam rangka penegakan peraturan daerah, peraturan walikota dan keputusan walikota ;
- d. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang penegakan peraturan daerah, peraturan walikota dan keputusan walikota ;
- e. mengikuti proses penyusunan peraturan perundang – undangan ;
- f. melaksanakan kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah dalam rangka penegakan peraturan daerah, peraturan walikota dan keputusan walikota ;
- g. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penegakan peraturan daerah, peraturan walikota dan keputusan walikota ;
- h. menyiapkan bahan dan melakukan tindakan penertiban nonjustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah. Peraturan walikota, keputusan walikota ;
- i. melaksanakan penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan daerah. Peraturan walikota, keputusan walikota ;

- j. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian dalam rangka penegakan peraturan daerah, peraturan walikota, dan keputusan walikota ;
- k. melaksanakan pembinaan dan penongkatan kualitas sumber daya Polisi Pamong Praja dan PPNS ;
- l. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) ;
- m. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan kegiatan penegakan peraturan daerah, peraturan walikota dan keputusan walikota ;
- n. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai bidang tugasnya.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum melaksanakan tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program / kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
- b. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan rencana program / kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
- c. membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara ;
- d. melaksanakan pengamanan dan penertiban aset Pemerintah Kota litar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan ;
- e. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah ;
- f. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan / atau kegiatan yang berskala massal ;
- g. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang ketentraman dan ketertiban umum ;
- h. melaksanakan kegiatan pembinaan di bidang ketentraman dan ketertiban umum ;

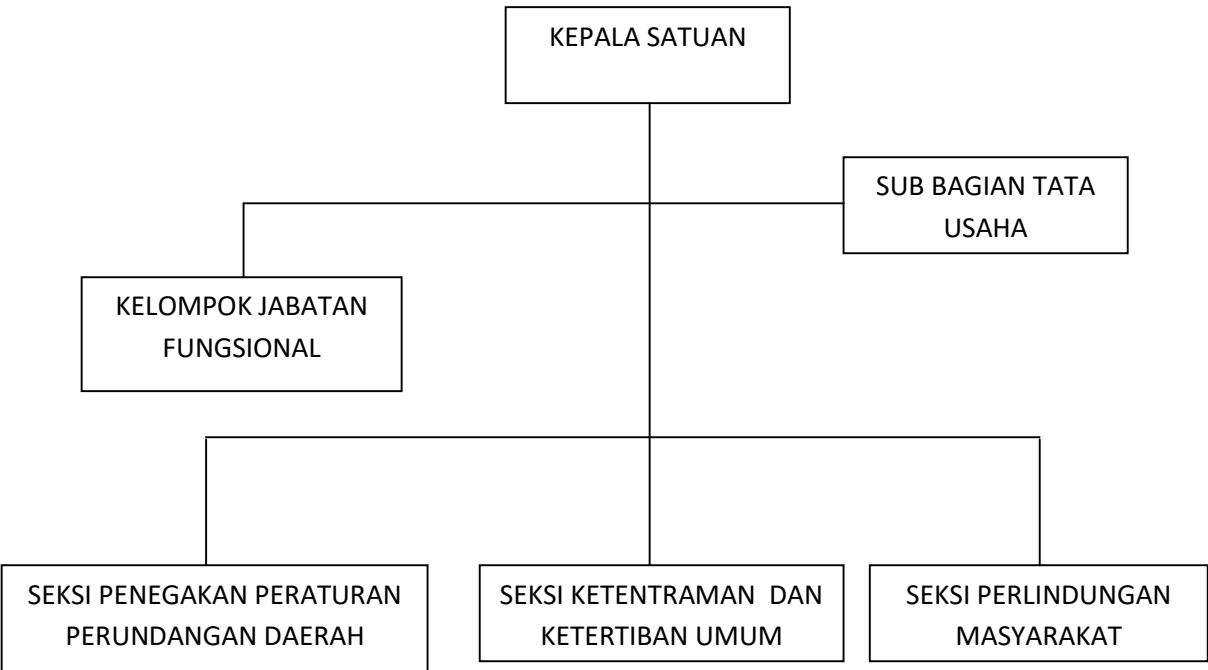
- i. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang ketentraman dan ketertiban umum ;
- j. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang ketentraman dan ketertiban umum ;
- k. melaksanakan pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya personil ketentraman dan ketertiban umum ;
- l. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum ;
- m. pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai bidang tugasnya.

Seksi Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan. Seksi Perlindungan Masyarakat melaksanakan tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program / kegiatan Perlindungan Masyarakat ;
- b. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan program / kegiatan kesiagaan terhadap perlindungan masyarakat ;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja terkait dalam rangka kesiagaan terhadap perlindungan masyarakat ;
- d. menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka meningkatkan pemasyarakatan sistem keamanan lingkungan ;
- e. melaksanakan pemberdayaan masyarakat di bidang perlindungan masyarakat ;
- f. mengembangkan dan mengelola sistem informasi manajemen perlindungan masyarakat ;
- g. mengembangkan jaringan kerja perlindungan hak sipil bersama institusi terkait dan kelompok komunitas masyarakat ;
- h. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dengan instansi terkait dan lembaga masyarakat dalam rangka perlindungan masyarakat ;

- i. melaksanakan kegiatan pembinaan perlindungan masyarakat secara terpadu ;
- j. Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perlindungan masyarakat ;
- k. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang perlindungan masyarakat ;
- l. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya personil perlindungan masyarakat ;
- m. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan kegiatan di bidang perlindungan masyarakat ;
- n. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai bidang tugasnya.

Sedangkan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar digambarkan sebagai berikut :



2.2 Sumber Daya SKPD

Sumber daya yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas dan fungsinya terdiri dari :

- 1. Sumber Daya Manusia atau Aparatur

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja sejumlah 50 personil / orang yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Data Pegawai Menurut Golongan

No.	Golongan	Jumlah Pegawai (orang)
1	IV	1
2	III	7
3	II	30
4	I	-
5	PTT	12
	JUMLAH	50

Data Pegawai Menurut Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah Pegawai (orang)
1	Jabatan Struktural	5
2	Jabatan Fungsional Umum (Staf)	45
3	Jabat Fungsional Khusus	-
	JUMLAH	50

Data Pegawai Menurut Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah Pegawai (orang)
1	Sarjana (S-1)	7
2	D-III	-
3	D-II	-
4	D-I	-
5	SLTA	41
6	SLTP	2
7	SD	-
	JUMLAH	50

Data Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai (orang)
1	Laki-laki	44
2	Perempuan	6
	JUMLAH	50

2. Sarana dan Prasarana

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar terletak di Jalan Mastrip No 83 Blitar. Lokasi Satuan Polisi Pamong Praja sangat strategis yaitu di tengah kota dan dekat dengan Kantor Pemerintah Kota Blitar. Ruangan kerja sudah memadai, tetapi Satuan Polisi Pamong Praja belum mempunyai ruang pertemuan, tempat parkir, dan juga gudang barang bukti yang memadai sehingga sedikit banyak akan berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan tugas. Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar telah tersedia sarana dan prasarana sebagai berikut.

Sarana dan Prasarana Kantor

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
1.	Mobil operasional	7 unit	Baik
2.	Sepeda motor	7 unit	Baik
3.	Handy Talkie	111 unit	Baik
4.	Clip on	65 unit	Baik
5.	RIC	8 unit	Baik
6.	Pakaian Huru Hara	30 stel	Baik
7.	Tenda	2 buah	Baik
8.	Metal Detector	1 unit	Baik
9.	Kamera	2 unit	Baik
10.	Handycam	2 unit	Baik
11.	Komputer	5 unit	Baik
12.	Laptop	5 unit	Baik

13.	Printer	7 unit	Baik
14.	Kursi rapat	150 buah	Baik

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika masyarakat, kondisi ketentraman masyarakat dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan mutu kehidupannya. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum merupakan urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Tugas Satuan Polisi Pamong Praja di dalam mengamankan program – program pemerintah, khususnya dalam penegakan peraturan daerah sangat diperlukan. Meskipun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja sering dihadapkan pada permasalahan dan tantangan klasik seperti opini masyarakat yang negatif, sumber daya manusia yang terbatas, sarana dan prasarana yang kurang memadai, dan pemberitaan dari media massa yang tidak berimbang. Sebagai aparatur pemerintah yang tugasnya bersentuhan langsung dengan masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja menghadapi persoalan yang rawan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), seperti halnya pada waktu penertiban, petugas berhadapan dengan pelanggar yang menolak untuk ditertibkan akibatnya petugas sering dihadapkan dengan tindakan kekerasan yang berujung pada pelanggaran HAM. Hal ini akan berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan dan ketentraman masyarakat.

Dengan dilaksanakannya otonomi daerah seperti sekarang ini, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja perlu mendapat perhatian dan prioritas dalam membantu Kepala Daerah untuk menegakkan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang sasaran akhirnya adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar selama tahun 2011-2015 berpedoman pada RENSTRA Tahun 2011-2015. Sebagian besar target yang ditetapkan

dalam RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2011-2015 dapat tercapai dengan baik.

Target dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk urusan pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat tercapai dengan cukup baik. Pada Indikator Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kabupaten / kota, dari nilai **target Nasional 100%**, terealisasi **capaian Kota Blitar** Tahun 2015 sebesar 94,80%. Indikator cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dari nilai **target Nasional 3 x patroli dalam sehari pada tahun 2014**, terealisasi **capaian Kota Blitar** Tahun 2015 sebesar **100%**. Indikator cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (linmas) di kabupaten / kota, dari nilai **target Nasional 1 orang setiap RT atau sebutan lainnya pada tahun 2014**, terealisasi **capaian Kota Blitar** Tahun 2015 sebesar **95 %**.

Target dalam Indikator Kinerja Utama dalam RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2011-2015 juga cukup tercapai. Pada indikator prosentase pelanggaran peraturan daerah yang terselesaikan, dari nilai **target renstra sebesar 80 % pada tahun 2015**, terealisasi **31,02 %**. Untuk indikator prosentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan, dari nilai **target renstra sebesar 80 % pada tahun 2015**, terealisasi sebesar **94,8 %**. Indikator rasio petugas linmas per RT, dengan nilai **target renstra sebesar 1 pada tahun 2015**, dapat terealisasi sebesar **0,95**. Sedangkan untuk indikator prosentase poskamling aktif, nilai **target renstra sebesar 65 %**, terealisasi sebesar **70,77 %**. Selama tahun 2011 – 2015 pencapaian kinerja pelayanan dan realisasi Satuan Polisi Pamong Praja dapat ditunjukkan pada tabel berikut.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2016 - 2021

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Blitar Tahun 2011 – 2015

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya / IKU	Target Renstra SKPD Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian Pada Tahun ke -				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1.	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kabupaten / kota	100 % pada tahun 2015	-	-	76 %	80 %	82 %	85 %	88 %	-	-	-	94,50 %	94,80 %	-	-	-	111,18 %	107,73 %
2.	Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	3 x patroli dalam sehari pada tahun 2014	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-	-	-	100 %	100 %	-	-	-	100 %	100 %
3.	Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (linmas) di kabupaten / kota	1 orang setiap RT atau sebutan lainnya pada tahun 2014	-	-	6,74 %	25 %	58 %	80 %	100 %	-	-	-	52 %	95 %	-	-	-	65 %	95 %

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2016 - 2021

4.	Prosentase pelanggaran peraturan daerah yang terselesaikan	-	-	80 %	72 %	74 %	76 %	78 %	80 %	-	-	-	30,22 %	31,02 %	-	-	-	38,74 %	38,77 %
5.	Prosentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan	-	-	80 %	72 %	74 %	76 %	78 %	80 %	-	87,29 %	87,29 %	94,49 %	94,80 %	-	117,95 %	117,95 %	121,14 %	118,50 %
6.	Rasio petugas linmas per RT	-	-	1	1	1	1	1	1	-	-	-	0,52	0,95	-	-	-	52 %	95 %
7.	Prosentase poskamling aktif	-	-	>65 % pada tahun 2015	62 %	62,5 %	63 %	64 %	65 %	-	73,3 %	73,31 %	73,31 %	70,77 %	-	117,28 %	116,36 %	114,55 %	108,87 %

Sedangkan kinerja pengelolaan pendanaan mulai tahun 2011 sampai tahun 2015, digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar
Tahun 2011-2015

Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
Prog. Pelayanan Administrasi Perkantoran	123.698.655	120.958.350	143.807.355	196.277.482	275.093.682	84.928.875	100.494.487	116.453.796	160.655.305	251.784.024	0,7	0,8	0,8	0,8	0,9	23 %	32 %
Prog. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	148.635.520	212.315.000	247.462.145	316.611.270	631.156.448	141.892.100	188.539.425	204.616.675	201.503.985	574.892.500	0,9	0,9	0,8	0,6	0,9	47 %	56 %
Prog. Peningkatan Disiplin Aparatur	-	45.695.000	32.545.000	122.165.250	60.519.500	-	42.462.500	31.265.000	112.518.000	55.906.500	-	0,9	0,9	0,9	0,9	49 %	46 %

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2016 - 2021

Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
Prog. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	22.515.200	61.444.350	248.173.290	82.974.800	-	21.781.500	43.973.350	218.935.400	75.057.450	-	0,9	0,7	0,9	0,9	103 %	109 %
Prog. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.000.750	6.065.150	15.768.450	11.029.050	23.705.150	4.560.100	5.737.600	10.546.550	9.939.050	21.515.300	0,9	0,9	0,7	0,9	0,9	67 %	55 %
Prog. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	632.041.275	-	-	418.802.250	2.377.695.750	509.113.550	-	-	338.145.150	2.019.258.800	0,8	-	-	0,8	0,8	92 %	99 %

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2016 - 2021

Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
Prog. Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	163.351.900	1.328.916.800	2.090.201.000	1.835.953.600	3.752.040.050	117.835.400	1.218.785.049	1.975.357.460	1.779.732.070	3.585.193.789	0,7	0,9	0,9	0,9	0,9	216 %	272 %
Prog. Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	-	-	2.500.000	3.760.000	12.650.000	-	-	1.500.000	2.200.000	9.075.000	-	-	0,6	0,5	0,7	72 %	90 %
TOTAL	1.072.746.100	1.736.465.500	2.593.728.300	3.152.772.192	7.215.835.380	858.330.025	1.577.800.561	2.383.712.831	2.823.628.960	6.592.683.363	0,8	0,9	0,9	0,8	0,9	65 %	72 %

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja ke depan antara lain :

- ❖ Gangguan yang mengarah atau dapat menimbulkan pelanggaran Perda / Perkada yang tidak dapat dijerat dengan sanksi atas pelanggaran yang telah dilakukan. Misalnya membuang sampah sembarangan di tempat umum, mencoret – coret pagar / fasilitas umum dan sebagainya
- ❖ Gangguan yang terjadi tidak diatur dalam Perda / Perkada dan dapat berdampak pada pelanggaran hukum. Misalnya mengemis, membuat onar, mabuk dan sebagainya
- ❖ Pelanggaran Perda / Perkada yang dapat dijerat dengan sanksi atas pelanggaran yang telah dilakukan. Misalnya penunggakan pajak, usaha tanpa perijinan, bangunan tidak ada ijin dan sebagainya
- ❖ Pelanggaran yang tidak diatur dalam Perda / Perkada tetapi diatur dalam peraturan di atasnya. Misalnya pelanggaran usaha makanan import tanpa disertai dokumen perijinan, usaha tidak sesuai standar SNI dan sebagainya.

Sedangkan peluang pengembangan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja ke depan antara lain :

- ❖ Peluang penyatuan kegiatan kerjasama antar tupoksi serumpun pada unsur penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan dan kelurahan
- ❖ Peluang penyatuan kegiatan kerjasama antar tupoksi sinergi unsur pembina obyek ketentraman dan ketertiban umum (13 tertib) di SKPD. Misalnya tertib

sosial dengan Dinas Sosial, tertib jalan dengan Dinas Perhubungan dan sebagainya

- ❖ Peluang penyatuan kegiatan kerjasama antar SKPD dalam penegakan Perda / Perkada. Misalnya penegakan Perda / Perkada Pajak Daerah bekerjasama dengan Dispenda dan KP2T dan sebagainya
- ❖ Peluang penyebarluasan produk hukum daerah di tingkat kecamatan dan kelurahan melalui kegiatan rutin (patroli dialogis)
- ❖ Peluang penguatan penyelidikan dan penyidikan dengan bekerjasama dengan SKPD dan lintas instansi (TNI / POLRI)
- ❖ Peluang penyatuan kegiatan kerjasama antar tupoksi serumpun pada unsur penyelenggaraan Linmas di tingkat kecamatan dan kelurahan. Misalnya bersama kelurahan melakukan sinergitas dengan RT/RW setempat untuk kegiatan Pamswakarsa
- ❖ Peluang penyatuan kegiatan kerjasama anatar tupoksi sinergi unsur pembina HAM di SKPD. Misalnya cegah dini deteksi dini bahaya bencana, trafficking, hak politik dalam pemilu dan sebagainya

BAB III. ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Pemerintahan periode 2014 – 2019 telah menetapkan 9 (sembilan) program prioritas yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang yang sering disebut “ Nawa Cita “. Dalam program pertama menyebutkan bahwa pemerintah akan *menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.*

Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada hakekatnya adalah prasyarat mutlak yang dibutuhkan untuk terselenggaranya kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan agar dapat berjalan dengan baik sesuai harapan bersama. Untuk menjaga kelangsungan kegiatan tersebut maka urusan kegiatan ini oleh Pemerintah ditetapkan menjadi urusan wajib, sebagaimana tersebut pada pasal 13 ayat (1) huruf c yaitu “ Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat “, yang dalam penjelasan pasal dimaksud termasuk menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Dalam undang – undang tentang pemerintah daerah, salah satu kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Dalam pasal 148 dan 149 Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja bertugas membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Undang – undang ini berharap ke

depan Satuan Polisi Pamong Praja menjadi organisasi yang besar dan mandiri. Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah merupakan salah satu unsur komponen penegak bangsa dan perekat NKRI yang sangat penting. Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sangat strategis dalam upaya mengkondisikan masyarakat yang tenang, tidak gelisah dan resah serta menumbuhkembangkan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang sangat berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai penunjang suksesnya pelaksanaan Otonomi Daerah.

Dalam praktek di lapangan, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar dalam melaksanakan tugasnya masih dihadapkan dengan berbagai kendala dan hambatan yang diuraikan sebagai berikut.

a. Kekuatan Pendorong

1. Bahwa melalui penerapan kegiatan yang terstruktur dan terukur dengan potensi SDM Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar yang ada dipadukan dengan kerjasama lintas SKPD, maka permasalahan ketentraman dan ketertiban umum baik pelanggaran maupun gangguan dapat diantisipasi secara optimal
2. Bahwa penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat belum memiliki Perda / Perkada, namun dengan dikukuhkannya kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja di tingkat undang – undang (pasal 255 UU Pemda), maka kelemahan yang ada tidak menjadi kendala untuk pelaksanaan tugas dan fungsi. Dengan catatan optimalisasi penyelenggaraan urusan wajib daerah tidak dapat diwujudkan secara keseluruhan tetapi keberfungsian Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar dapat dilaksanakan

3. Bahwa jalur koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar secara struktural tidak sebanding dengan tugas dan fungsi, tetapi dengan menggunakan jalur koordinasi fungsional maka kendala ini justru memunculkan paradigma baru bahwa ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat menjadi urusan bersama pemerintah dan masyarakat. Dengan catatan ukuran dari capaian upaya ini belum optimal dirumuskan secara kuantitatif maupun kualitatif
- b. Kekuatan Penghambat
1. Bahwa penerapan kegiatan yang terstruktur dan terukur dengan potensi SDM Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar belum optimal, baik pembagian peran, tugas dan fungsi maupun instrumen yang menjadi pedoman
 2. Bahwa penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar di bidang ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat belum memiliki Perda / Perkada sehingga kegiatan yang dilakukan masih bertumpu pada tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan belum dapat memenuhi standar pelayanan minimal di bidang ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
 3. Bahwa penerapan jalur koordinasi fungsional Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar masih terkendala kultur birokrasi dan belum ada regulasi yang mengikat paradigma ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat menjadi urusan bersama segenap pemangku kepentingan

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

a. Visi Kota Blitar 2016-2021 :

Visi Kota Blitar tahun 2016 – 2021 adalah “ **Masyarakat Kota Blitar Semakin Sejahtera melalui APBD Pro Rakyat pada Tahun 2021**”

b. Misi Kota Blitar 2016-2021 :

Adapun Visi Kota Blitar tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai religius dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Meningkatkan kualitas SDM yang cerdas dan berdaya saing tinggi.
3. Meningkatkan kemandirian ekonomi yang berorientasi pada industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan.
4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berbasis sistem pelayanan berkualitas dan partisipatif.
5. Meningkatkan keharmonisan sosial dengan semangat rukun agawe santoso.
6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan professional.

c. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran pada Misi Kelima yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja :

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Bidang Urusan
Meningkatkan tata kehidupan masyarakat yang tertib dan tentram	Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang tertib	Angka pelanggaran Perda	Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

a. Telaahan Renstra Kementrian dan Lembaga Terkait

Dalam Renstra Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum (Ditjen PUM) pada Kementrian Dalam Negeri ada satu target terkait Satuan Polisi Pamong Praja yang memerlukan dukungan provinsi dan kabupaten / kota yaitu “ jumlah daerah yang ditingkatkan kapasitas kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai peraturan perundang – undangan yang ditarget pada tahun 2014 sejumlah 33 provinsi tetapi pada kenyataannya masih banyak provinsi yang kapasitas kelembagaannya belum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku termasuk juga kabupaten / kota.

b. Telaahan Renstra Provinsi

Tujuan strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan upaya – upaya preventif terhadap terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan meningkatkan kepekaan dan daya tanggap aparat dalam menyerap permasalahan yang terjadi di masyarakat
2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam penciptaan keamanan dan ketertiban lingkungannya melalui pembentukan “ pemolisian masyarakat “ (community policing)
3. Peningkatan pemberdayaan komunitas untuk mewujudkan keamanan, mencegah dan menyelesaikan konflik – konflik sosial maupun politik, termasuk konflik sumber daya ekonomi dan alam, serta menangani persoalan pasca konflik di lingkungan lokal
4. Mendorong dan fasilitasi upaya – upaya penanggulangan kriminalitas untuk menciptakan rasa aman masyarakat
5. Peningkatan profesionalisme Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga ketentraman dan

ketertiban umum dengan pelaksanaan diklat teknis dan fungsional

6. Peningkatan bimbingan dan penyuluhan masyarakat mengenai keamanan dan ketertiban masyarakat
7. Peningkatan SDM aparatur bagi PPNS

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2011-2030, urusan yang ditangani oleh Satuan Polisi Pamong Praja tidak berkaitan langsung dengan rencana tata ruang wilayah kota Blitar.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disebut KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan / atau kebijakan, rencana, dan / atau program.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Blitar, isu strategis pembangunan berkelanjutan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja walaupun secara tidak langsung adalah :

❖ Belum optimalnya penataan pedagang kaki lima

Penyebab : - Kurang ditaatinya zonasi untuk PKL
- Pesatnya penambahan PKL

Akibatnya : - Menimbulkan friksi terhadap lalu lintas dan pemakai jalan

Berdasarkan hasil KLHS tersebut, langkah – langkah yang akan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah :

- lebih intensif dalam melakukan penertiban PKL dengan cara yang lebih humanis

- lebih intensif dalam melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam penertiban PKL

3.5 Penentuan Isu – isu Strategis

1. Gambaran Pelayanan SKPD

a. Penyelenggaraan Penegakan Peraturan Daerah

Isu strategis dalam penyelenggaraan penegakan peraturan daerah di Kota Blitar adalah :

- ❖ Masih tingginya angka pelanggaran perda di Kota Blitar
- ❖ Penegakan peraturan daerah terkait dengan pelanggaran lingkungan hidup dan tata ruang yang masih berpotensi menimbulkan konflik sosial horisontal
- ❖ Terbatasnya PPNS penegak Perda yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja
- ❖ Adanya intervensi politik dalam birokrasi
- ❖ Adanya interpretasi yang berbeda terhadap penegakan Perda

b. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Isu strategis dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kota Blitar adalah :

- ❖ Belum adanya Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang ketentraman dan ketertiban umum
- ❖ Masih tingginya gangguan ketentraman dan ketertiban umum
- ❖ Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

a. Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat

Isu strategis dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat di Kota Blitar adalah :

- ❖ Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam fungsi perlindungan masyarakat

- ❖ Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola poskamling yang sudah ada
- ❖ Masih rendahnya kesadaran masyarakat bahwa menjaga ketentraman dan ketertiban umum adalah tanggung jawab bersama

2. Sasaran Jangka Menengah pada Renstra K/L

Kementrian Dalam Negeri melalui program Bina Administrasi Kewilayahan dengan sasaran program yaitu meningkatnya konsolidasi dan koordinasi kebijakan penguatan peran gubernur sebagai wakil Pemerintah, peningkatan pelayanan publik dan kerjasama daerah, serta penataan wilayah administrasi dan kawasan (kawasan khusus dan kawasan perkotaan), dan batas antar negara, serta meningkatnya standarisasi dan kualitas implementasi teknis kebijakan bidang Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat serta pencegahan dan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran. Adapun Indikator Kegiatan Program (IKP) Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan yaitu :

- a. Prosentase kinerja peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah ;
- b. Penerapan kebijakan pelayanan publik di daerah ;
- c. Tertibnya penataan wilayah administrasi batas antar daerah ;
- d. Peningkatan efektivitas kerjasama perbatasan antar negara di 3 (tiga) negara tetangga di kawasan perbatasan wilayah darat ;
- e. Penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM (Standar Pelayanan Minimal) ;

- f. Penyediaan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM (Standar Pelayanan Minimal)

Program ini dijabarkan ke dalam 6 kegiatan, yaitu :

- a. Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah ;
- b. Pembinaan dan pengembangan kawasan, perkotaan dan batas negara ;
- c. Pembinaan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, dengan sasaran kegiatan yaitu peningkatan kapasitas aparat dan kelembagaan dalam upaya pencegahan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran ;
- d. Fasilitasi pencegahan penanggulangan bencana dan kebakaran ;
- e. Penataan wilayah administrasi, penegasan batas daerah dan toponimi ;
- f. Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Direktorat Bina Administrasi Kewilayahan.

3. Sasaran Jangka Menengah dari Renstra SKPD Provinsi

Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur ditunjukkan dalam tabel berikut.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja pada Tahun ke				
				1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Melaksanakan penegakan Perda dan peraturan pelaksanaannya	Menegakkan supremasi hukum peraturan daerah	Penertiban pelanggaran perda (penambang pasir liar di Kab/Kota yang dialiri sungai brantas dan bengawan solo) Masyarakat /	90 %	85 %	80 %	70 %	70 %

			aparatur / badan publik yang melanggar Perda					
2.	Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Masyarakat Jawa Timur yang aman, tertib, tentram dan kondusif	Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masa Kab/Kota se Jatim yang rawan gangguan trantibum	90 %	85 %	80 %	70 %	70 %
3.	Perlindungan masyarakat	Meningkatkan peran Satlinmas dalam meminimalisir dampak bencana dan pam swakarsa	Anggota satlinmas yang berkompeten / terlatih dalam penanggulangan bencana Anggota satlinmas dan masyarakat yang peduli sosial konflik (sistrantibmas swakarsa)	500 org	600 org	700 org	800 org	900 org

BAB IV. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan dalam RENSTRA sesuai dengan Sasaran dalam RPJMD Kota Blitar dan Indikatornya menjadi salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja selama Tahun 2016-2021. Sedangkan Sasaran RENSTRA merupakan penjabaran atau implementasi dari Tujuan RENSTRA, dan Indikatornya menjadi Indikator Sasaran Strategis selama Tahun 2016-2021. Gambaran mengenai Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel 4.1. berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Menciptakan situasi kondisi masyarakat yang tertib	Angka pelanggaran Perda	302	Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Prosentase penurunan pelanggaran peraturan daerah	2 %	2,5 %	3 %	3,5 %	4 %	5 %
				Terciptanya kondisi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Prosentase penurunan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	2 %	3 %	4 %	4,5 %	5 %	5 %
				Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan fungsi perlindungan masyarakat	Prosentase peningkatan jumlah poskamling aktif	0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %

3.1 Strategi dan Kebijakan

Strategi merupakan langkah – langkah berisikan program – program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Agar misi dapat terwujud harus ada keselarasan antara tujuan dan strategi. Dengan demikian, strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan – kebijakan dan program.

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan dan sasaran satuan kerja perangkat daerah.

Tabel 4.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan
1.	Menciptakan situasi kondisi masyarakat yang tertib	1. Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Prosentase penurunan pelanggaran peraturan daerah	Meningkatkan pelaksanaan peraturan daerah melalui penegakan hukum secara tegas	Peningkatan pelaksanaan Perda melalui penegakan hukum secara tegas
		2. Terciptanya kondisi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Prosentase penurunan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan ketertiban, ketentraman dan kenyamanan lingkungan	Peningkatan kuantitas dan kualitas layanan ketertiban, ketentraman dan kenyamanan lingkungan

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan
		3. Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan fungsi perlindungan masyarakat	Prosentase peningkatan jumlah poskamling aktif	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam linmas	Pelatihan, pengembangan kapasitas anggota linmas Pengerahan anggota linmas dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah
				Meningkatkan peran masyarakat melalui pemberdayaan	Peningkatan peran aktif masyarakat dalam poskamling Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan poskamling

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah diuraikan dalam bab IV, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar menetapkan program – program yang selanjutnya dijabarkan dalam kegiatan. Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2016-2021 disajikan dalam Tabel 5.1 yang tercantum dalam Lampiran dokumen RENSTRA ini.

**BAB VI . INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Keterkaitan RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar dengan RPJMD Kota Blitar Tahun 2016-2021 adalah pada :

Misi kelima : Meningkatkan keharmonisan sosial dengan semangat rukun agawe santoso

Tujuan kesatu : Meningkatkan tata kehidupan masyarakat yang tertib dan tentram

Sasaran kesatu : Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang tertib
Indikator Sasaran dalam RPJMD tersebut kemudian menjadi Indikator Tujuan dalam RENSTRA sekaligus menjadi salah satu Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2016-2021. Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada RPJMD dapat dilihat pada Tabel 6.1. berikut :

Tabel 6.1.

Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Blitar

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun							Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
		Th. 2015	Th. 2016	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2021	Th. 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Angka pelanggaran perda	374	366	356	345	332	318	302	302	

BAB VII. PENUTUP

1.1 Kaidah Pelaksanaan RENSTRA

Dalam penyusunan RENSTRA ini memuat kaidah pelaksanaan sebagai berikut.

1. RENSTRA sebagai dasar penyusunan RENJA SKPD
2. Jika terjadi perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK), maka akan dilakukan perubahan RENSTRA yang berpedoman pada kewenangan sesuai sesuai dengan Peraturan Walikota yang mengatur Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK)

1.2 Kesimpulan

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar disusun sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama tahun 2016 – 2021 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJMD Daerah dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar tahun 2016 – 2021 ditetapkan dengan Peraturan Walikota Blitar dan disahkan dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar. Rencana Strategis dimaksud merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan yaitu Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar. Selain itu, rencana strategis dimaksud juga merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas – tugas penyelenggaraan pemerintahan,

pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.

Blitar, September 2016
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Blitar

HARIYANTO, SE
Pembina Tk. 1
NIP. 196001414 198103 1 008

Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Blitar

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18	19	20	21
Menciptakan situasi kondisi masyarakat yang tertib	Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Prosentase penurunan pelanggaran perda	1.19.02.24	Prog. Penertiban dan Penegakan Peraturan Perundangan Daerah	Prosentase pelanggaran peraturan daerah yang terselesaikan sesuai prosedur	31,02%	32%	'	33%	193.214.000,00	35%	209.874.700,00	40%	146.868.435,00	40%	264.461.856,75	45%	277.684.448,84	45%	1.197.103.440,59	Satuan Polisi Pamong Praja	
			1.19.02.24.01	Keg. Peningkatan koordinasi dalam pelaksanaan penegakan Peraturan daerah	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penegakan perda	NA	0	'	4 kali	38.930.000,00	4 kali	40.876.500,00	4 kali	42.920.325,00	4 kali	45.066.341,25	4 kali	47.319.658,06	4 kali	215.112.824,31		
			1.19.02.24.02	Keg. Penertiban dan penegakan peraturan daerah	Jumlah kegiatan penertiban dan penegakan perda	NA	0	'	24 kali	74.284.000,00	24 kali	77.998.200,00	24 kali	81.898.110,00	24 kali	85.993.015,50	24 kali	90.292.665,78	24 kali	410.465.991,28		

				Jumlah kegiatan penanganan pelanggaran perda	NA	0		24 kali	20.000.000,00	24 kali	21.000.000,00	24 kali	22.050.000,00	24 kali	23.152.500,00	24 kali	24.309.625,00	24 kali	110.512.125,00		
		1.19.02.24	Keg. Penyelidikan dan pengawasan pelanggaran peraturan perundangan daerah	Jumlah kegiatan penyelidikan dan pengawasan pelanggaran peraturan perundangan daerah	NA	0	-	3 kali	25.000.000,00	6 kali		6 kali		6 kali		6 kali		6 kali	25.000.000,00		
		1.19.02.24	Keg. Penyuluhan, penelitian dan pengembangan peraturan daerah	Jumlah kegiatan penelitian, penyuluhan, penyebarluasan dan sosialisasi produk hukum daerah	NA	0	-	2 kali	35.000.000,00	4 kali	70.000.000,00	4 kali	105.000.000,00	6 kali	110.250.000,00	6 kali	115.762.500,00	6 kali	436.012.500,00		
		1.19.02.15	Prog. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan *	Prosentase pelanggaran peraturan daerah yang terselesaikan sesuai prosedur	31,02%	32%	117.702.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Satuan Polisi Pamong Praja	
		1.19.02.15.08	Keg. Penertiban dan penegakan peraturan daerah *	Jumlah kegiatan penertiban dan penegakan perda	NA	30 kali	117.702.400,00	-		-		-		-		-		-			
Terciptanya kondisi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Prosentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	1.19.02.16	Prog. Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan tindak Kriminal	Prosentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan sesuai prosedur	80%	81%	4.568.598.000,00	82%	5.440.895.900,00	83%	5.726.865.795,00	84%	6.013.209.084,75	85%	6.313.869.545,24	86%	6.629.563.066,26	86%	34.693.001.391,25	Satuan Polisi Pamong Praja	

1.19.02.1 6.01	Keg. Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Jumlah kerjasama dengan aparat keamanan lainnya	NA	-	-	12 kali	14.658.000,00	12 kali	29.316.000,00	24 kali	30.781.800,00	24 kali	32.320.890,00	24 kali	33.936.934,50	24 kali	141.013.624,50		
		Jumlah peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	NA	6 kali	5.236.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.236.000,00		
1.19.02.1 6.02	Keg. Patroli siaga ketertiban umum dan lingkungan	Jumlah patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	NA	-	-	3 kali sehari	30.292.600,00	3 kali sehari	31.807.230,00	3 kali sehari	33.397.591,50	3 kali sehari	35.067.470,58	3 kali sehari	36.820.843,53	3 kali sehari	167.385.735,60		
1.19.02.1 6.03	Keg. Pengendalian ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah aset statis kota blitar yang diamankan	20 lokasi	-	-	20 lokasi	5.250.021.400,00	20 lokasi	5.512.522.470,00	20 lokasi	5.788.148.593,50	20 lokasi	6.077.556.029,68	20 lokasi	6.381.433.830,48	20 lokasi	29.009.682.323,66		
		Jumlah pengamanan lokasi kegiatan pemerintah daerah dan pejabat negara	96 kali	-	-	104 kali	5.250.021.400,00	110 kali	5.512.522.470,00	110 kali	5.788.148.593,50	110 kali	6.077.556.029,68	110 kali	6.381.433.830,48	110 kali	29.009.682.323,66		
1.19.02.1 6.08	Keg. Pengamanan aset daerah	Jumlah pengamanan aset daerah	12 bulan	12 bulan	4.422.325.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.422.325.200,00		

			1.19.02.1 6.05	Keg. Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja	Jumlah kegiatan pengembangan eksistensi satpol pp dalam event HUT, jambore dan kegiatan instruktif penyelenggaraan ketertiban umum	2 event	2 event	141.036.800,00	2 event	145.923.900,00	2 event	153.220.095,00	2 event	160.881.099,75	2 event	168.925.154,99	2 event	177.371.457,75	2 event	947.358.507,49		
Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan fungsi perlindungan masyarakat	Prosentase peningkatan jumlah poskamling aktif	1.19.02.2 3	Prog. Peningkatan Kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat	Prosentase anggota linmas yang memperoleh peningkatan kapasitas		15%	17%	'	34%	163.130.100,00	51%	1.420.731.385,00	68%	1.453.712.749,25	85%	195.988.782,46	100%	1.445.892.639,12	100%	4.679.455.655,84	Satuan Polisi Pamong Praja	
		1.19.02.2 3.01	Keg. Pelatihan kesiapsiagaan dan tanggap darurat bagi anggota linmas	Jumlah peserta pelatihan			-	'	150 org	106.279.700,00	150 org	111.593.685,00	150 org	117.173.384,25	150 org	123.032.069,21	150 org	129.183.703,46	150 org	587.262.541,92		
		1.19.02.2 3.02	Keg. Pengembangan kapasitas satuan perlindungan masyarakat	Jumlah kegiatan pengembangan kapasitas perlindungan masyarakat		NA	-	'	3 kali	45.746.000,00	3 kali	48.033.300,00	3 kali	50.434.965,00	3 kali	52.956.713,25	3 kali	55.604.535,66	3 kali	252.775.513,91		
		1.19.02.2 3.03	Keg. Pengerahan dukungan satuan perlindungan masyarakat	Jumlah kegiatan yang melibatkan satuan perlindungan masyarakat		1 kali	-	'	1 kali	11.104.400,00	2 kali	1.261.104.400,00	3 kali	1.286.104.400,00	1 kali	20.000.000,00	2 kali	1.261.104.400,00	2 kali	3.839.417.600,00		

			1.19.02.15	Prog. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Prosentase poskamling aktif	70,55%	71%	291.787.900,00	71,5%	10.787.400,00	72%	11.326.770,00	72,5%	11.893.108,50	73%	12.487.763,43	73,5%	13.112.151,17	73,5%	351.395.093,10	Satuan Polisi Pamong Praja	
			1.19.02.15.05	Keg. Pengendalian keamanan lingkungan	Jumlah kegiatan patroli sistem keamanan lingkungan	NA	12 kali	197.765.400,00	12 kali	10.787.400,00	12 kali	11.326.770,00	12 kali	11.893.108,50	12 kali	12.487.763,43	12 kali	13.112.151,17	12 kali	257.372.593,10		
					Jumlah kegiatan pengendalian keamanan lingkungan	NA	104 kali		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			1.19.02.15.03	Keg. Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah kegiatan pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	NA	2 kali	94.022.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94.022.500,00		
			1.19.02.01	Prog. Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran	100%	100%	226.332.884,00	100%	228.919.500,00	100%	240.365.475,00	100%	252.383.748,75	100%	265.002.973,44	100%	278.253.223,67	100%	1.491.257.804,86	Satuan Polisi Pamong Praja	
			1.19.02.01.01	Keg. Penyediaan jasa surat menyurat	Prosentase tercukupinya kebutuhan penyediaan jasa surat menyurat selama 12 bulan	100%	100%	324.000,00	100%	396.000,00	100%	415.800,00	100%	436.590,00	100%	458.419,50	100%	481.370,98	100%	2.512.180,48		

1.19.02.0 1.02	Keg. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Prosentase tercukupinya kebutuhan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 12 bulan	100%	100%	57.000.000,00	100%	63.000.000,00	100%	66.150.000,00	100%	69.457.500,00	100%	72.930.375,00	100%	76.576.893,75	100%	405.114.768,75		
1.19.02.0 1.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Prosentase tercukupinya kebutuhan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional selama 12 bulan	100%	100%	9.500.000,00	100%	13.500.000,00	100%	14.175.000,00	100%	14.883.750,00	100%	15.627.937,50	100%	16.409.346,88	100%	84.096.034,38		
1.19.02.0 1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Prosentase tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulan	100%	100%	18.434.800,00	100%	13.424.400,00	100%	14.095.620,00	100%	14.800.401,00	100%	15.540.420,05	100%	16.317.441,00	100%	92.613.082,05		
1.19.02.0 1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Prosentase tercukupinya kebutuhan penyediaan barang cetakan dan penggandaan selama 12 bulan	100%	100%	11.172.366,00	100%	10.546.500,00	100%	11.073.825,00	100%	11.627.516,25	100%	12.208.875,81	100%	12.819.343,79	100%	69.448.426,85		
1.19.02.0 1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Prosentase tercukupinya kebutuhan penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor selama 12 bulan	100%	100%	2.556.980,00	100%	2.767.500,00	100%	2.905.875,00	100%	3.051.168,75	100%	3.203.758,44	100%	3.363.987,92	100%	17.849.270,11		

1.19.02.0 1.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Prosentase tercukupinya kebutuhan penyediaan peralatan rumah tangga selama 12 bulan	100%	100%	3.250.738,00	100%	1.776.000,00	100%	1.864.800,00	100%	1.958.040,00	100%	2.055.942,00	100%	2.158.747,10	100%	13.064.267,10		
1.19.02.0 1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Prosentase tercukupinya kebutuhan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan selama 12 bulan	100%	100%	3.480.000,00	100%	3.660.000,00	100%	3.843.000,00	100%	4.035.150,00	100%	4.236.907,50	100%	4.448.745,38	100%	23.703.802,88		
1.19.02.0 1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Prosentase tercukupinya kebutuhan penyediaan makanan dan minuman selama 12 bulan	100%	100%	6.216.000,00	100%	7.586.400,00	100%	7.965.720,00	100%	8.364.006,00	100%	8.782.206,30	100%	9.221.310,32	100%	48.135.642,62		
1.19.02.0 1.18	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Prosentase tercukupinya kebutuhan perjalanan dinas selama 12 bulan	100%	100%	114.398.000,00	100%	112.262.700,00	100%	117.875.835,00	100%	123.769.626,75	100%	129.958.131,34	100%	136.456.036,57	100%	734.720.329,65		
1.19.02.0 2	Prog. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	80%	80%	530.184.016,00	80%	374.878.400,00	80%	934.453.720,00	80%	806.905.896,00	80%	740.176.042,80	80%	577.838.657,14	80%	3.964.436.731,94	Satuan Polisi Pamong Praja	

1.19.02.0 2.09	Keg. Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah penambahan peralatan gedung kantor		16 unit	75.778.558,00	6 jenis	34.877.000,00	6 jenis	36.620.850,00	6 jenis	38.451.892,50	6 jenis	40.374.494,63	6 jenis	42.393.224,73	6 jenis	268.496.019,86		
1.19.02.0 2.	Keg. Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah penambahan perlengkapan gedung kantor	-	-	-	-	-	5 jenis	50.000.000,00	5 jenis	52.500.000,00	5 jenis	55.125.000,00	5 jenis	57.881.250,00	20 jenis	215.506.250,00		
1.19.02.0 2.	Keg. Pengadaan mebelair	Jumlah penambahan mebelair	-	-	-	-	-	8 jenis	100.000.000,00	2 jenis	60.000.000,00	4 jenis	120.000.000,00	2 jenis	30.000.000,00	16 jenis	310.000.000,00		
1.19.02.0 2.05	Keg. Pengadaan kendaraan dinas / operasional	Jumlah penambahan kendaraan dinas / operasional	-	5 unit	156.230.000,00	2 unit	62.492.000,00	3 unit	93.738.000,00	1 unit	250.000.000,00	3 unit	98.424.900,00	-	-	12 unit	660.884.900,00		
1.19.02.0 2.24	Keg. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara	13 unit	13 unit	255.937.000,00	18 unit	249.171.200,00	18 unit	261.629.760,00	18 unit	274.711.248,00	18 unit	288.446.810,40	18 unit	302.869.140,52	18 unit	1.632.765.158,92		
1.19.02.0 2.26	Keg. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	6 jenis	6 jenis	10.410.600,00	10 jenis	7.729.600,00	10 jenis	8.116.080,00	10 jenis	8.521.804,00	10 jenis	8.947.890,20	10 jenis	9.395.294,51	10 jenis	53.121.268,71		

1.19.02.0 2.28	Keg. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	13 jenis	13 jenis	24.729.200,00	13 jenis	20.608.600,00	13 jenis	21.639.030,00	13 jenis	22.720.951,50	13 jenis	23.856.947,58	13 jenis	25.049.747,38	13 jenis	138.604.476,45		
1.19.02.0 2.22	Keg. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	1 unit	1 unit	7.098.658,00	-	-	1 unit	50.000.000,00	2 unit	100.000.000,00	2 unit	105.000.000,00	2 unit	110.250.000,00	2 unit	372.348.658,00		
1.19.02.0 2.	Keg. Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang mendapat rehab sedang / berat	-	-	-	-	-	1 unit	312.710.000,00	-	-	-	-	-	-	-	312.710.000,00		
1.19.02.0 3.	Prog. Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase aparatur yang memperoleh fasilitas	100%	100%	72.587.500,00	100%	63.975.700,00	100%	74.211.800,00	100%	77.922.390,00	100%	81.818.509,50	100%	85.909.425,48	100%	456.425.324,98	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.19.02.0 3.02	Keg. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang tersedia	55 stel	103 stel	72.587.500,00	50 stel	63.975.700,00	58 stel	74.211.800,00	58 stel	77.922.390,00	58 stel	81.818.509,50	58 stel	85.909.425,48	440stel	456.425.324,98		
1.19.02.0 5	Prog. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase aparatur yang memperoleh peningkatan kapasitas	80%	80%	54.675.000,00	80%	211.783.600,00	80%	272.372.780,00	80%	285.991.419,00	80%	300.291.070,95	80%	315.305.653,55	80%	1.440.419.523,50		

1.19.02.0 5.06	Keg. Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme	Jumlah kegiatan peningkatan ketrampilan dan profesionalisme	12 kali	9 kali	22.275.000,00	12 kali	211.783.600,00	12 kali	222.372.780,00	12 kali	233.491.419,00	12 kali	245.166.070,95	12 kali	257.424.403,55	81 kali	1.192.513.273,50		
1.19.02.0 5	Keg. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	Jumlah kegiatan bimtek implementasi peraturan prundang - undangan	-	-	-	-	-	2 kali	50.000.000,00	2 kali	52.500.000,00	2 kali	55.125.000,00	2 kali	57.881.250,00	8 kali	215.506.250,00		
1.19.02.0 5.11	Keg. Fasilitasi keperansertaan pada event daerah dan hari besar nasional **	Jumlah event daerah yang difasilitasi	3 event	3 event	26.400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.400.000,00		
1.19.02.0 5.12	Keg. Penyebarluasan informasi program / kegiatan SKPD **	Jumlah aktifitas Satpol PP yang terpublikasi	2 kali	2 kali	6.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000.000,00		
1.19.02.0 6	Prog. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun	100%	100%	8.819.200,00	100%	8.909.550,00	100%	11.355.027,50	100%	11.922.746,38	100%	12.518.837,32	100%	13.144.791,87	100%	66.670.153,06	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.19.02.0 6.01	Keg. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen realisasi kinerja SKPD yang tersusun	8 dokumen	8 dok	2.413.350,00	8 dok	2.457.650,00	8 dok	2.580.532,50	8 dok	2.709.526,63	8 dok	2.844.976,33	8 dok	2.987.198,82	8 dok	15.993.234,27		
1.19.02.0 6.	Keg. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	-	-	-	-	-	3 dok	2.000.000,00	3 dok	2.100.000,00	3 dok	2.205.000,00	3 dok	2.315.250,00	3 dok	8.620.250,00		

	1.19.02.0 6.05	Keg. Penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran	Jumlah dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran yang tersusun	6 dokumen	6 dok	6.405.850,00	6 dok	6.451.900,00	6 dok	6.774.495,00	6 dok	7.113.219,75	6 dok	7.468.860,99	6 dok	7.842.343,05	6 dok	42.056.668,79		
	1.19.02.0 7	Prog. Peningkatan Kapasitas Satuan Kerja Perangkat Daerah	Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah	-	-	-	100%	46.144.400,00	100%	55.801.620,00	100%	58.591.701,00	100%	61.521.285,05	100%	64.597.314,25	100%	286.656.320,30	Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.19.02.0 7.11	Keg. Fasilitasi keperansertaan pada event daerah dan hari besar nasional	Jumlah event daerah yang difasilitasi	-	-	-	3 event	39.144.400,00	3 event	41.101.620,00	3 event	43.156.701,00	3 event	45.314.535,05	3 event	47.580.226,75	3 event	216.297.482,80		
	1.19.02.0 7.12	Keg. Penyebarluasan informasi program / kegiatan SKPD	Jumlah aktifitas Satpol PP yang terpublikasi	-	-	-	1 kali	7.000.000,00	2 kali	14.700.000,00	2 kali	15.435.000,00	2 kali	16.206.750,00	2 kali	17.017.087,50	2 kali	70.358.837,50		
TOTAL						5.870.686.900,00		6.742.638.550,00		8.957.359.072,50		9.119.401.278,63		8.248.136.666,93		9.701.301.371,35		#####		

Keterangan :

* Nomenklatur Prog. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dengan Keg. Penertiban dan Penegakan Peraturan Daerah hanya digunakan pada tahun 2016 mengacu pada nomenklatur Permendagri 59 / 2007 dan untuk selanjutnya kegiatan tersebut masuk pada Prog. Penertiban dan Penegakan Peraturan Perundangan Daerah

** Nomenklatur Keg. Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional serta Keg. Penyebarluasan Informasi Program / Kegiatan SKPD pada tahun 2016 masuk pada Prog. Peningkatan kapasitas

Sumber Daya Aparatur, dan untuk tahun 2017 kegiatan tersebut masuk pada Prog. Peningkatan Kapasitas Satuan Kerja Perangkat Daerah



PEMERINTAH KOTA BLITAR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jl. Mastrip No. 83 Telp. (0342) 800418
B L I T A R

KEPUTUSAN KEPALA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BLITAR

NOMOR : 188/ /410.212/2016

TENTANG

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SKPD
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BLITAR
TAHUN 2016-2021

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BLITAR,

Menimbang : Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021 , maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar tentang Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2016-2021

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 ;
2. Peraturan Daerah Blitar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar ;
3. Peraturan Walikota Blitar Nomor 46 Tahun 2014 tentang Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2016-2021 memuat :

1. Bab I Pendahuluan
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan
2. Bab II Gambaran Pelayanan SKPD
 - 2.1 Tugas, Fungsi, dan struktur Organisasi SKPD
 - 2.2 Sumber Daya SKPD
 - 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
 - 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
3. Bab III Isu – isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
 - 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
 - 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
 - 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - 3.5 Penentuan Isu – isu Strategis
4. Bab IV Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
 - 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

SKPD

4.2 Strategi dan Kebijakan

5. Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
6. Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
7. Penutup

KEDUA : Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2016-2021 dituangkan dalam bentuk RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BLITAR TAHUN 2016-2021.

KETIGA : Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar
Pada tanggal September 2016

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA
KOTA BLITAR,**

HARIYANTO, SE

Pembina Tk. 1

NIP. 19600414 198103 1 008